

PENETAPAN JUMLAH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 707/HK.03.1-KPT/9208/KPU-KAB/X/2019

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020

ABSTRAK: Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten / Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan perebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten / kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 26 tahun 2002; UU Nomor 1 tahun 2015; PKPU Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 12 tahun 2007.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/HK.03.1-KPT/9208/KPU-KAB/X/2019 diatur tentang :

Penetapan Jumlah Minimum Syarat Dukungan Dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.